BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Studi hubungan internasonal merupakan studi tentang segala bentuk interaksi antar aktor-aktor dalam hubungan nternasional. Aktor-aktor yang saling berinteraksi tersebut tidak hanya negara saja ada pula individu, ataupun organisasi-organisasi internasional. Menurut Menurut Perwita dan Yani, Hubungan Internasional adalah :

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4).

Pada perkembangannya yang menjadi sorotan dalam studi hubungan internasional bukan hanya aktor-aktor yang berinteraksi tetapi juga bidang-bidang yang termasuk didalamnya. Saat ini, tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya.

Studi hubungan internasional merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang memiliki pengertian bahwa studi hubungan internasional dalam pendekatannya berkaitan dengan cabang ilmu lainnya. Dalam hubungan atau interaksi antar negara diperhatikan peristiwa-peristiwa, perjanjian-perjanjian,

interaksi yang bersifat konflik serta interaksi yang berbentuk kerjasama. Pada dasarnya, pola hubungan atau interaksi internasional dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*Competition*), dan pertentangan (*Conflict*).

Hubungan internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain, maka dapat dikatakan bahwa negara bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari hubungan internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor-aktor non-negara.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa meski negara merupakan aktor utama dalam dalam hubungan internasional tetapi bisa saja yang melakukan tindakan merupakan aktor non-negara. Aktor non-negara yang dimaksud yaitu JICA yang dapat dikatakan sebagai suatu alat dari pemerintah Jepang dalam melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Meski yang melakukan bukan dari aktor negara secara langsung, tetapi diwakilkan oleh suatu lembaga kerjasama akan tetapi seperti yang telah disebutkan diatas, tetap saja memiliki konsekuensi terhadap unit politik yang menjadi partner dalam bekerjasama.

Pola Interaksi dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, negara, maupun organisasi-organisasi internasional yang sifatnya lintas batas negara (Perwita dan Yani, 2006:7).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama studi hubungan intenasional adalah mempelajari perilaku internasional, seperti perilaku aktor, baik negara maupun aktor non-negara, dalam arena internasional. Perilaku-perilaku aktor meliputi beberapa konsep umum seperti peranan, kerjasama, aktivitas sistem, dan pengaruh. Hal tersebut secara keseluruhan dapat mengakibatkan pelaksanaan maupun pergeseran bentuk-bentuk hubungan dari bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi dalam organisasi internasional kearah konflik maupun sengketa.

2.2 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Kerjasama internasional terbentuk karena adanya berbagai macam kepentingan nasional dari masing-masing negara yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional meliputi berbagai bidang seperti ideology, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama internasional diwujudkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan dengan tujuan dapat merangkum masing-masing kepentingan aktor internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2006: 34).

Perwita dan Yani memaparkan bahwa dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui

kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (2006: 33-34).

Dari beberapa bentuk kerjasama yang telah dipaparkan diatas, maka kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan JICA termasuk kedalam bentuk kerjasama regional yang memiliki pengertian bahwa kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah. Dalam hal ini, Indonesia dengan JICA yang mewakili negara Jepang berada dalam satu wilayah Asia.

Bentuk kerjasama internasional tidak hanya dilihat berdasarkan bentuk-bentuk yang telah dipaparkan diatas, namun dapat juga dilihat dari segi kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik. Dalam hubungan internasional terdapat beberapa bentuk interaksi dilihat dari banyaknya pihak yang melakukan hubungan antara lain hubungan bilateral, trilateral, regional, multilateral/ internasional.

2.2.1 Kerjasama Bilteral

Kerjasama internasional terbentuk karena adanya beragam kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negaranya sendiri. Bentuk kerjasama internasional yang dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antar negara yaitu, kerjasama bilateral, kerjasama trilateral, serta kerjasama multilateral. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kishan S.Rana mengenai kerjasama bilateral yang diartikan sebagai:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (2002:15-16).

Dalam buku "Pengantar Imu Hubungan Internasional", Perwita dan Yani mengartikan hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah negara (2006:28)

Sebagai contoh dari bentuk kerjasama bilateral ialah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Dalam kerjasama ini pemerintah Jepang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah Indonesia namun direpresentasikan oleh lembaga kerjasama yaitu *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

2.2.2 Konsep Peranan

Peran JICA dapat dikatakan sebagai upayanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga kerjasama yang memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan proses pembangunan yang lebih dikhususkan pada pembangunan sumberdaya manusia secara intelektualitasnya. Peranan JICA tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan nasional negara yang mendirikannya.

Konsep peranan nasional berkaitan dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok terhadap variable sistematik, geografi dan ekonomi. Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil

aatau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam system internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilaukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkunagn itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlua ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tertentu ialah orientasi dan peanan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat perilaku dasar dan kebutuhan nasional yng bermain didalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya.

Dalam hubungan internasional, peranan merupakan tugas utama yang harus dijalankan oleh aktor-aktor seperti individu, negara, maupun organisasi internasional. Peranan (*role*) juga merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Perwita dan Yani, peranan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan dapat dikatakan ebagai aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-haraan yang terpola dari orang

lain atau lingkungan engan hubungan dan pola yang menyusus struktur sosial (2006:31).

Dari konsep peranan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peranan merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut.

2.3 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum, bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerntah ke pemerintah lain yang berupa barang atau dana. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk jangka pendek melainkan untuk prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pengertian bantan luar negeri dalam Perwita dan Yani bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Ada dua syarat aliran modal dari luar negeri merupakan bantuan luar negeri, yaitu :

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan

2. Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional (2006:83)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan tindakan ekonomi yang memiliki sifat dan efektifitas yang berbeda dibandingkan diplomasi dan propaganda. Adapun pengertian mengenai bantuan luar negeri menurut Yanuar Ikbar yaitu :

> "Bantuan luar negri (*foreign aid*) dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu di luar negri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberikan hibah atau pula penanaman modal mereka terhadap pihak tertentu di negara lainnya" (2007 : 188).

Menurut Rix Alan dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" karangan Perwita dan Yani ada empat motivasi dari negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya :

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi
2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan

pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi

4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (2006: 84).

Menurut Michael Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah bantuan yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman komersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan pendapatan (Ikbar, 2007: 58)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering dan telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad pada masa lampau, instrumen ini terutama tidak digunakan untuk permasalahan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik.

Berdasarkan paparan mengenai konsep bantuan diatas, jelas bahwa bantuan yang diberikan oleh negara Jepang melalui *Japan International Cooperation* (JICA) kepada pemerintah Indonesia yang dalam penelitian ini lebih dikhususkan lagi yaitu kepada kabupaten Barru merupakan bantuan dalam rangka

bantuan pembangunan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat benar-benar membantu pembangunan dari segi sumber daya manusia.

2.4 Pendidikan

Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pembangunan suatu negara. Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional.

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkna kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seprti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang trejadi antar berbagai aktor hubungan internasional." (2009: 34)

Dalam upaya mengatasi persoalan pembangunan yang salah satunya ialah pendidikan, maka masyarakat internasional membentuk suatu komitmen pembangunan bersama yaitu strategi pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam komitmen ini dikhususkan untuk

pengembangan tujuan pembangunan bersama untuk mengembangkan negara berkembang dengan bantuan dari negara maju agar dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia.

> "*Millenium Development Goals* (MDGs) merangkum aspirasi pembanguunan dunia secara menyeluruh. Tapi apsirasi ini bukn sebagai tujuan pembangunan semata, namun juga mencakup nilai dan hak universal manusia seperti bebas dari kelaparan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak akan kesehatan dan sebuah tanggungjawab kepada generasi mendatang. Kita telah mencapai kemajuan yang penting menuju ke delapan tujuan tersebut, tapi kita masih belum barada di jalur yang tepat untuk menyelasaikan komitmen tersebut." (2008:2)

Selanjutnya pemerintah Indonesia mengatur pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 1 pendidikan didefinisikan sebagai :

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat." (2003 :2)

Pendidikan dasar menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 adalah :

1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat .

3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (2003:8)

2.4.1 Kualitas Pendidikan

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, secara umum kualitas atau mutu adalah dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam mamuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. (2001:7)

Mutu pendidikan yang dijelaskan oleh Suryusubroto dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (2004:210-211).

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolute serta relative. Dalam diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolute ini bersifat elitis Karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan dalam konsep relative,

kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang diterapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*) (Nurkholis, 2003: 68).

Menurut Admodiwirio, peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orangtua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengolah dalam proses koordinasi untuk mnecapai tujuan-tujuan pendidikan (2000: 5-6).

2.4.2 Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Yang merupakan kriteria dari standar nasional pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ialah sebagai berikut:

1. Standar isi

   Standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu".

2. Standar proses

   Standar proses menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan unutk mencapai standar kompetensi lulusan"

3. Standar kompetensi lulusan

   Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan".

Kompetensi lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah menurut Depdiknas (2002). Tamatan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah diharapan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan
2. Memahami dan menjalankan hak serta kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
3. Berpikir secara logis, kritis, kreatif inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media.
4. Menyenangi dan menghargai seni
5. Menjalankan pola bersih, bugar, dan sehat

6. Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cermin rasa cinta dan bangsa terhadap bangsa dan tanah air.

   (Mulyasa, 2002:29)

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

   Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah criteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan."

5. Standar sarana dan prasarana.

   Standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yan berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan unutk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi".

6. Standar pengelolaan.

   Standar pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercipta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan".

7. Standar pembiayaan.

   Standar pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun".

8. Standar penilaian pendidikan.

   Standar penilaian pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1:

   "standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005).

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar tersebut merupakan acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak lagi ditemukan pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, upaya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat menjadi lebih jelas.